



**P U T U S A N**

Nomor : 521/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**ETI SUSILAWATI Binti OJANG**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Cibening RT.08 RW. 02

Desa Margaluyu Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi disebut sebagai

**Penggugat”;**

Lawan

**ANA Bin JIJI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD,

tempat tinggal di Kampung Cihanjavar RT.02 RW. 05 Desa Cisitu Kecamatan

Nyalindung Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **”Tergugat”;**

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi saksi;

Setelah meneliti bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 06 September 2012 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor: 521/Pdt.G/2012/PA.Cbd, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Maret 2001, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang tengah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/32/III/2001 tanggal 09 Maret 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di Kampung Cijember Kecamatan Nyalindung kurang lebih 4 bulan, setelah itu pindah ke Kampung Cihanjavar Kecamatan Nyalindung, tapi sejak tahun 2010 Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2002 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
  - a. Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat yang telah menghabiskan uang hasil kerja Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat pernah bekerja ke Saudi Arabia 2 kali, yang menyebabkan Penggugat kecewa karena uang hasil kiriman Penggugat habis tanpa alasan yang jelas, demikian pula rumah hasil kerja Penggugat dari Saudi telah dijualnya ketika Penggugat masih kerja di Saudi;
  - b. Penggugat juga kecewa atas sikap Tergugat, karena ketika kepulangan Penggugat yang kedua dari Arab Saudi tahun 2010, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak;
  - c. Pada bulan Mei 2010 telah diadakan musyawarah dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat dan kesimpulan pada saat itu Tergugat meminta sejumlah uang, karena Penggugat tidak punya uang Tergugat sejak itu pergi membiarkan Penggugat hingga saat ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2010 telah pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin akan tercapai;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (ANA Bin JIJI) terhadap Penggugat (ETI SUSILAWATI Binti OJANG);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor : 151/32/III/2001 tertanggal 09 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Jampang tengah Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 3202386504790003 tertanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. H. HADSUKI Bin AHMAD, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Cibening RT. 08 RW. 02 Desa Margaluyu Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga selama 6 (enam) bulan;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun 4 bulan yang lalu telah berpisah rumah, Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, dikarenakan Tergugat banyak menghabiskan uang penghasilan Penggugat hasil bekerja di Saudi Arabia, dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama RANI dan telah mempunyai anak dari hasil pernikahan tersebut;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat menyatakan sudah menceraikan Penggugat sejak tanggal 21 September 2012;
  - Bahwa oleh keluarga Penggugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
2. OJANG Bin KARMA, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Cibatubening RT. 08 RW. 02 Desa Margaluyu Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Bapak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Cihanjuang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun 4 bulan yang lalu telah berpisah rumah, Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat,



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan dan saksi pernah melihat 2 kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar dikarenakan masalah keuangan Tergugat bekerja sebagai sopir dan penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Penggugat pergi ke Saudi Arabia selama 4 tahun tetapi Tergugat menghabiskan uang penghasilan Penggugat hasil bekerja di Saudi Arabia dipakai Tergugat dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pulang yang pertama kali dari Saudi Arabia ke Indonesia, tinggal bersama selama 2 (dua) bulan, mulai ada pertengkaran dan percekcoan, karena diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan setelah kepulangan Penggugat yang kedua kali dari Saudi Arabia, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa oleh keluarga Penggugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diadakan musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukalah semua hal ihwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan keterangan 2 (dua) saksi dipersidangan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat kecewa karena uang hasil kiriman Penggugat habis tanpa alasan yang jelas, demikian pula rumah hasil kerja Penggugat dari Saudi telah dijualnya ketika Penggugat masih kerja di Saudi dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing bernama H. HADSUKI Bin AHMAD dan OJANG Bin KARMA adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sudah berpisah rumah dan masing-masing sudah tidak memperdulikan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dengan kondisi terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum :21);

Disamping itu pula sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kondisi rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

"

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sebagaimana pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus dengan verstek. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



ن او زرع زرع راوتوا ٤ ييغوا ٤ تا با زاج ٤ ييلا

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (**ANA Bin JIJI**) terhadap Penggugat (**ETI SUSILAWATI Binti OJANG**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp.391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini Kamis tanggal 11 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1433 H. Oleh kami Drs. CECE RUKAMA IBRAHIM, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.HI dan Drs. H. DARUL PALAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para



Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE RINAYANTI, S.Ag sebagai Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. CECE RUKAMA IBRAHIM, S.H

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. ALWI, MHI.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. DARUL PALAH

Panitera Pengganti,

ADE RINAYANTI, S.Ag

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



**JSP. E3**

**N0. 521/Pdt.G/2012/PA. Cbd.**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**ANA Bin JIJI**) terhadap Penggugat (**ETI SUSILAWATI Binti OJANG**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. CECE RUKMANA IBRAHIM, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)